



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 13 Juni 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 21 (dua puluh satu)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 13 Juni 2016.
P u k u l	: 15.15 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 40 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pendapat mini Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPR RI tersebut.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut:

1. Pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, telah dibicarakan secara intensif oleh PANJA dalam Rapat Badan Legislasi dan juga telah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPR.
2. Secara keseluruhan, Perubahan Kedua atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib memuat 6 (enam) materi muatan perubahan.
3. Keenam materi muatan tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. *Kesatu*, terkait tugas Badan Legislasi DPR. *Kedua*, terkait kunjungan kerja Anggota ke daerah pemilihan. *Ketiga*, terkait hak Anggota untuk berbicara dalam rapat dan mekanisme perubahan tata tertib.
4. Perubahan terkait tugas Badan Legislasi DPR, dilakukan terhadap ketentuan Pasal 65 dengan menambahkan tugas baru Badan Legislasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 65 huruf c, huruf g, dan huruf l.
5. Sebagai konsekuensi adanya perubahan atas ketentuan Pasal 65 tersebut, maka dalam perubahan ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa rumusan ketentuan yang ada dalam Pasal 66, Pasal 116 ayat (1) dan ayat (4).
6. Perubahan terkait kunjungan kerja Anggota ke daerah pemilihan, 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, dilakukan terhadap ketentuan Pasal 211. Kunjungan kerja tersebut yang semula diatur hanya boleh dilakukan pada masa reses, saat ini boleh dilakukan pada masa reses atau pada masa sidang DPR.
7. Perubahan terkait hak Anggota untuk berbicara dalam rapat dan mekanisme perubahan tata tertib, dilakukan terhadap ketentuan Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 323 ayat (6).

B. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi terdapat 9 (Sembilan) Fraksi, yaitu F-PDIP, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dilaporkan dan diputuskan pada Rapat Paripurna DPR RI, sedangkan 1 (satu) Fraksi, yaitu FPG menolak hasil kerja Panja dan tidak menyetujui Rancangan Peraturan tersebut diputuskan pada Rapat Paripurna DPR RI.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib memutuskan menyetujui/menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tersebut untuk dilaporkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

Jakarta, 13 Juni 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001